



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp 022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 0594.11 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN AL-MUKARRAMAH nomor: 03/YAM-KB SBBAM/II/2025 tanggal 10 Februari 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB SEMAI BENIH BANGSA AL-MUKARRAMAH**
Alamat satuan Pendidikan : **Jl. Pasir Honje RT. 006 RW. 001 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.**
Kepala Satuan Pendidikan : **Sri Rahmawati,S.Pd**
Nama Pendiri : **YAYASAN AL-MUKARRAMAH**
Alamat Pendiri : **Komp. Pondok Mas III No.37 Cimahi Kabupaten Bandung.**
Ketua Pendiri : **Ir. Yusuf Budiana, M.BA**

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 19 Februari 2028.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang

Pada tanggal : 13 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Enjang Wahyudin,S.A.P.,M.I.P
Pembina
NIP. 19721220 199803 1 007

embusan disampaikan kepada:

Yth Bapak Bupati Bandung

Yth Ketua YAYASAN AL-MUKARRAMAH